



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
NOMOR : 26/Kpts/KPU Kota-011329166/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PENYUSUNAN REGULASI PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Menimbang

- :
- a. bahwa untuk kelancaran Persiapan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 yang meliputi Penyusunan dan Penetapan Pedoman Teknis Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Regulasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan dan Pengangkatan Tim Penyusunan Regulasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Waki kepala Daerah;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Pedoman pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 164/SK/KPU-JB/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor: 9.2/BA/V/2012 tanggal 7 Mei 2012 tentang Kegiatan Penyusunan dan Pembentukan Regulasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan dan Pengangkatan Tim Penyusunan Regulasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Penyusunan Regulasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Penyusunan Regulasi Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 adalah :

1. Melakukan koordinasi, inventarisasi data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan Regulasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013;


2. Melaksanakan rapat-rapat tim, melakukan pembahasan, dan membuat kesimpulan akhir sebagai bahan Regulasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013;
3. Melakukan koordinasi antar tim dalam upaya sinkronisasi atas setiap Regulasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013;
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

KEEMPAT : Masa Tugas dan Tanggung Jawab Tim Penyusunan Regulasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 selama 1 (satu) bulan.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Bantuan APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2012.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 07 Mei 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
KETUA,

DIDI NURSIDI, SH., MH

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

NOMOR : 26/Kpts/KPU Kota-011329166/2012

TANGGAL : 07 MEI 2012

**TENTANG : PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN TIM
PENYUSUNAN REGULASI PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
CIREBON TAHUN 2013**

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN REGULASI PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA CIREBON TAHUN 2013**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	DIDI NURSIDI, SH.,MH	PENANGGUNGJAWAB	
2.	DITA HUDAYANI, SH	KETUA	
3.	DRS. IRIANTO LEGOWO, M.SI	WAKIL KETUA	
4.	ERLANGGA, SH	SEKRETARIS	
5.	SUBHAN ALBA, S.SOS., M.SI	ANGGOTA	
6.	DRS. HARTOJO	ANGGOTA	
7.	EMIRZAL HAMDANI, SE.AK	ANGGOTA	
8.	YULI HERTATY, SSTP., M.SI	ANGGOTA	
9.	SITI IMANIAH, SE	ANGGOTA	
10.	WANDI SOFYAN, SSTP	ANGGOTA	
11.	FAUZI FAHMI, S.KOM	ANGGOTA	
12.	EKA DEWI RACHMAWATI, S.SOS	ANGGOTA	
13.	INTAN SUGIHARTINI, SH	ANGGOTA	
14.	EFAR JANUAR UDNUR, S.IP	ANGGOTA	
15.	FRIANTIKA RESTI KARINA, S.KOM	ANGGOTA	
16.	PRAHASTIWI KURNIA SITOROSMI, SH	ANGGOTA	
17.	ARIEF SURAHMAN, SE	ANGGOTA	
18.	NOVI APRIYANI	ANGGOTA	
19.	OSEF YADI VIDİYANTO	ANGGOTA	
20.	MOHAMAD YUNUS	ANGGOTA	

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**
KETUA,

DIDI NURSIDI, SH., MH